

**ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI
DASAR PEMBERIAN PINJAMAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD PSAKE PAMUNGKAS SAKTI

NIM. 02011381419323

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : MUHAMMAD PSAKE PAMUNGKAS SAKTI
NIM : 02011381419323
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI
DASAR PEMBERIAN PINJAMAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN**

Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Selasa 22 Mei 2018


Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.

NIP: 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,




Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

NIP: 196003121989031002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP: 131844027

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Psake Pamungkas Sakti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419323
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Tentang Penggunaan Jaminan Fidusia
Sebagai Dasar Pemberian Pinjaman Oleh
Lembaga Pembiayaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



2018

Muhammad Psake Pamungkas Sakti

NIM. 02011381419323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

(QS. An-nisaa (4):29)

“Even The Smallest Person Can Change The Course Of The Future”

Membanggakan dan Membahagiakan Orang Tua Serta Ayuk dan Kakakku.

Menjadi Sumber Kebahagiaan dan Kebanggaan Keluarga.

Memberi Manfaat Bagi Orang Banyak.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. Allah S.W.T*
- 2. Papa dan Mama Tercinta*
- 3. Kakakku dan Ayukku Tersayang*
- 4. Dosen-dosen dan para guruku*
- 5. Sahabat-sahabat seperjuanganku*
- 6. Teman-teman seperjuanganku*
- 7. Almamater yang kubanggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Prof.Dr.H.Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
8. H. Amrullah Arpan, S.H., S,U selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan

masukannya, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Usdawadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
11. Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
14. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
15. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Hermanto, S.H., M.Si., dan Mamaku Romzatussadiyah, S.H., M.Hum., yang senantiasa mendoakan dan tak

henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Nenek dan kakekku, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;
17. Saudaraku Febrian Jat Miko dan Saudariku Hera Aprilia Sari Besemah, terima kasih atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
18. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
19. Untuk teman seperjuanganku, Hans Christian, I Dewa Komang Ariadi, Aprialdi Noor Idris, Andy Islamy, Nyimas Aisyah Safhira, Sania Nurfatih, Novi Arni, Resty Mutiara, Nyimas Jasmine Rachmania, Indra Gunawan, yang telah banyak membantu, menemani, menghibur dan menyemangati hari-hari pada masa perkuliahan hingga detik-detik perjuangan yang akan berakhir. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita, keluh kesah serta menjadi sumber kebahagiaan penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
20. Sahabat-sahabatku di EH, Hera Aprilia Sari Besemah, Muhammad Parista Samudra Wijaya, Nadia Regina, Ovita Adelia Dwi Cahya, Try Prasetya

Ningtyas, Ayu Puspaningrum, M. Zaldy Akbar, Muhammad Fadhel, Rafif Apsani Febian terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;

21. Sahabat-sahabatku di Semuni, Muhammad Aqil Syauqi, Hans Christian, I Dewa Komang Ariadi, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Willy Wicaksono, Muhammad Riski Fadjriyanto, Muhammad Irfan Syafrijal, Muhammad Fuadsyah, terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
22. Sahabat-sahabatku Cindy Nathania Salim, Valentina Tamara, Ronaldo Tansir, Dea Jelita Nirmala, Wienda Tridimita Ayu, Rizki Pratiwi, Ria Anugrah, Tiara Amanda, Marisa Eka Cahya, terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
23. Untuk teman seperjuanganku pada saat Kuliah Kerja Lapangan, Hans Christian, I Dewa Komang Ariadi, Aprialdi Noor Idris, Nyimas Aisyah Safhira, Sania Nurfatih. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama masa Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Klas IA

Palembang. Semoga kita bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.


24. Untuk teman yang sangat banyak membantu, Nyimas Aisyah Safhira, terimakasih atas bantuannya.
25. Untuk teman seperjuanganku pada saat Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama kita Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
26. Untuk teman-teman angkatan 2014, Terimakasih telah menemaniku dan membantuku selama masa perkuliahan ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
27. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian selama ini, Amiin YRA.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, 2018

Penulis




Muhammad Psake Pamungkas Sakti

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **"ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PINJAMAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN"**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 2018



Muhammad Psake Pamungkas Sakti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori	15
F. Ruang Lingkup.....	33
G. Metode Penelitian	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia	37
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	37
2. Asas dan Sifat Jaminan Fidusia	41
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	47
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	50
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	56
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	58
1. Pengertian Perjanjian	58
2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	62
3. Asas-asas dalam Perjanjian	70
4. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama	72
5. Cara-cara Hapusnya Suatu Perikatan	82
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	87
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	87
2. Peranan Lembaga Pembiayaan.....	88
3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	88

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Tentang Legalitas Dari Tindakan Menjaminkan Barang Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia	95
---	----

B. Analisis Tentang Kepemilikan Benda Yang Dijaminkan Melalui Fidusia Dalam Hal Harga Belum Dibayar Oleh Lembaga Pembiayaan	112
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128


DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan yaitu Pembiayaan Konsumen. Dalam praktek kegiatan pembiayaan konsumen, jaminan atas benda bergerak yang digunakan adalah jaminan fidusia dimana pemberi fidusia haruslah pemilik barang. Dalam hal pembiayaan konsumen dikaitkan dengan jual beli, dengan adanya kata sepakat pembayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan (*Levering*). Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penggunaan jaminan fidusia sebagai dasar pemberian pinjaman oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang hasil penelitiannya dianalisis dengan menggunakan metode analisis sumber hukum kualitatif. Penulis berkesimpulan: Pertama: barang yang dibeli oleh Pelanggan yang dibayarkan oleh lembaga pembiayaan dapat dijamin dengan fidusia kepada pemberi hutang/ lembaga pembiayaan. Kedua: pihak yang dibiayai/pemberi jaminan/pembeli belum berkedudukan sebagai pemilik, dalam hal harga belum dibayarkan oleh lembaga pembiayaan. Ketiga: Legalitas Jaminan Fidusia untuk hutang yang diberikan Lembaga Pembiayaan didasarkan pada, pada uraian objek jaminan fidusia, adanya perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dan lembaga pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Kata Kunci: *Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia.*


Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.

NIP: 195305091980031001


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zajdan, SH., M.Hum.

NIP: 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiah, S.H. M.Hum.

NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga perbankan. Eksistensi lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lembaga adalah Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah mengeluarkan uang untuk biaya atau mengongkosi.²

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris "*financing institution*". Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 9 Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012., hlm. 808.

² *Ibid.*, hlm. 187.

menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dari ketentuan ini, Lembaga Pembiayaan merupakan suatu badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.⁴ Sebagai pemegang otoritas pemberi izin usaha Lembaga Pembiayaan berada di tangan Kementerian Keuangan c.q. Menteri Keuangan. Demikian pula pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Menteri Keuangan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 11 yang menetapkan, *bahwa Menteri Keuangan melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan*. Jadi jelas, bahwa pemegang otoritas pemberi izin, pengawasan dan pembinaan atas Lembaga

³ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014., hlm 1.

⁴ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet. 4 Jakarta : Sinar Grafika, 2012., hlm. 77.

Pembiayaan berada di tangan Kementerian Keuangan c.q. Menteri Keuangan.⁵ Yang dimaksud pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.⁶ Sedangkan barang modal adalah barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.⁷

Menurut Pasal 2 Terdapat 3 jenis Lembaga Pembiayaan, yang meliputi :

- (1) Perusahaan Pembiayaan (PP), yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/ atau usaha Kartu Kredit;
- (2) Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) (PMV), yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha;
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI), yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

⁵ *Ibid.*, hlm 83.

⁶ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*, hlm 77.

⁷ *Ibid.*, hlm 78.

Pasal 3 menetapkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan, meliputi:

- (1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
- (2) Anjak Piutang (*Factoring*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan, berikut pengurusan atas piutang tersebut.⁸ Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (*factor*). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.⁹ Piutang (Bahasa Inggris: *accounts receivable*, AR) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus

⁸ *Ibid.*

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang diakses pada tanggal 30 oktober 2017 Pukul 13:07 wib.

penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran.¹⁰

- (3) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*), yaitu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- (4) Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹¹

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Sebelumnya dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, kegiatan Lembaga Pembiayaan mendapat pembatasan, yaitu:

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 12:57 wib.

¹¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 79.

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar;
- (2) dilarang menerbitkan Surat Sanggup Bayar, kecuali hanya sebagai jaminan atas utang kepada Bank yang menjadi kreditornya;
- (3) tidak diperkenankan menjalankan usaha dengan memberikan kredit secara langsung dan memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dapat ditemukan pula pembatasan Lembaga Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:

- (1) Lembaga Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan;
- (2) Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudencial principles*).¹²


Lembaga Pembiayaan membiayai transaksi antara Customer (Pemohon untuk dibiayai dengan pihak ketiga) dikaitkan dengan Jual Beli dengan adanya sepakat dan pembayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan atau levering. Untuk memberikan jaminan bahwa seorang debitur akan memenuhi prestasinya maka digunakan Jaminan Fidusia. Dalam prakteknya lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para

¹² Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*, hlm. 83.

konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses/prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara Fidusia.

Inti lembaga pembiayaan adalah memberikan hutang kepada debitur berupa uang, yang dimana uang itu tidak diterima oleh debitur, akan tetapi dibayarkan kepada kreditur yang bersangkutan. Lembaga Pembiayaan membiayai transaksi antara customer (Pemohon untuk dibiayai dengan pihak ketiga) dikaitkan dengan jual beli dengan adanya kata sepakat dan pembayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan (*Levering*). R. Subekti mengemukakan, perkataan penyerahan mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*“feitelijke levering”*). Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*“juridische levering”*). Perbedaan antara kedua jenis penyerahan tersebut tampak dengan nyata pada benda- benda tidak bergerak, dimana hak milik atas benda tidak bergerak diserahkan atau berpindah dengan dilakukannya pencatatan (*overschrijving*) akta dalam register umum dengan apa yang disebut akta transport (*acte van transport*), tetapi terlepas daripada itu terdapat penyerahan nyata. Sebaliknya pada benda-benda bergerak penyerahan nyata dan penyerahan yuridis pada umumnya berpadu berupa penyerahan nyata.

Contoh:



Dalam membiayai itu harus ada jaminan. Pada umumnya jaminan itu berupa barang milik pihak yang berutang, dalam skema ini adalah pihak pembeli.

Dalam hukum jaminan yang berupa benda bergerak dapat dilakukan melalui gadai atau fidusia, dalam praktek fidusia ini digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk membayar transaksi antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.¹³ Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciaire eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan cara bahwa benda

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008., hlm. 21.

yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.¹⁴ Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi Fidusia bisa diatur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut. Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha di bidang meminjam-meminjam uang seperti perbankan. Jadi Penerima Fidusia dalam Kreditur (pemberi pinjaman), bisa Bank sebagai pemberi kredit atau orang-perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.¹⁵ Yang dimaksud obyek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55-56.

¹⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta, 2014., hlm. 212.

utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani

Jaminan Fidusia, yaitu :

1. Benda bergerak berwujud, contohnya :

- Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor, dll;
- Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik ;
- Alat-alat inventaris kantor;
- Perhiasan ;
- Persediaan barang/inventory, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
- Kapal laut berukuran di bawah 20 meter kubik;
- Perkakas rumah tangga seperti meubel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit;
- Alat-alat pertanian seperti traktor, pembajak sawah, mesin penyedot air, dll.

2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya :

- Wesel;
- Sertifikat deposito;
- Saham;
- Obligasi;
- Konosemen;
- Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau diperoleh kemudian;

- Deposito berjangka.
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
 4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.
 5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah, hak pakai atas tanah negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
 6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.¹⁶

Dari uraian tentang UU Fidusia ini yang berarti Pemberi Fidusia itu haruslah pemilik barang. Ini berarti sudah terjadi penyerahan (*Levering*). Padahal harga belum dibayar, harga baru akan diterima oleh Penjual setelah Pelanggan mendapat pinjaman dari Lembaga Pembiayaan. Untuk mendapat pinjaman yang bersangkutan harus menyerahkan hak kepemilikan. Apakah mungkin Pelanggan menyerahkan hak kepemilikan padahal Pelanggan belum jadi Pemilik. Atas dasar

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 212-213.

itulah Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan.

Aturan-aturan mengenai Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam hal kepemilikan suatu benda dapat ditinjau melalui ketentuan mengenai jual beli. Pada Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Selanjutnya mengenai hak milik, Pasal 1459 KUHPerdara menyebutkan bahwa Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.

Dalam hal lembaga pembiayaan dikaitkan dengan jual beli, dengan adanya kata sepakat pembayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan (*Levering*). Namun dalam perkara ini perjanjian

yang terjadi menggunakan jaminan fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut sudah terjadi antara pelanggan dan lembaga pembiayaan sebelum harga dibayarkan kepada penjual oleh Lembaga Pembiayaan dan sebelum ada penyerahan barang kepada pelanggan oleh penjual. Untuk itulah Penulis bermaksud menganalisis tentang Penggunaan Jaminan Fidusia sebagai Dasar Pemberian Pinjaman Oleh Lembaga Pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah barang yang dibeli oleh pelanggan yang dibayar oleh lembaga pembiayaan dapat dijamin dengan fidusia kepada pemberi hutang/ Lembaga Pembiayaan ?
2. Apakah pihak yang dibiayai/pemberi jaminan/pembeli harus sudah berkedudukan sebagai pemilik, padahal harga belum dibayar oleh lembaga pembiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberian jaminan dari orang yang berhutang kepada pemberi hutang.

2. Untuk mengetahui pihak yang dibiayai/pemberi jaminan harus sudah berkedudukan sebagai pemilik, padahal harga belum dibayar oleh lembaga pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum khususnya tentang penggunaan Jaminan Fidusia sebagai dasar pemberian pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan.
2. Secara Praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi, serta mahasiswa Fakultas Hukum mengingat belum banyak bahasan sejenis.

E. Kerangka Teori

Konsep dasar dari penulisan skripsi ini adalah perbuatan hukum para pihak mengenai/yang berobyekkan benda haruslah didasarkan pada aturan hukum. Dengan perkataan lain, harus ada aturan hukum yang jelas beserta akibat hukum bagi para pihak mengenai perbuatan di bidang harta kekayaan. Sesuai dengan masalah skripsi ini, teori yang melandasinya adalah :

1. Kekuatan mengikat perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷ Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.¹⁸

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

¹⁷ Subekti I, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003., hlm., 122.

¹⁸ Subekti II, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987., hlm., 1.

diucapkan atau ditulis.¹⁹ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²⁰

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam²¹, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi, sedangkan tidak melakukan apa yang dijanjikannya dinamakan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²³

Jadi perjanjian yang sudah dibuat harus dipatuhi.

2. Sahnya perjanjian

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III Kitab Undang-

²² *Ibid.*, hlm. 45.

²³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006., hlm. 375.

Undang Hukum Perdata, maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁴ Asas kebebasan berkontak ini terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak tersebut tidak berarti para pihak bebas untuk melakukan suatu perjanjian apa saja menurut kepentingan dan kehendak para pihak tersebut. Kebebasan sebagaimana diutarakan di atas, dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni. 1985., hlm. 213.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁵

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: Si penjual

²⁵ Subekti II, *Op.Cit.*, hlm. 17.

mengingini sejumlah uang, sedang si pembeli mengingini sesuatu barang dari si penjual.²⁶

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.²⁷ Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, menyatakan bahwa:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.²⁸

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.²⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Untuk perjanjian mengenai soal-soal kecil yang dapat dimasukkan dalam pengertian keperluan rumah tangga, dianggap si istri itu telah dikuasakan oleh suaminya. Dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Perbedaanya dengan seorang anak yang belum dewasa, ialah bahwa seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang/wali, sedangkan seorang istri harus dibantu oleh sang suami. Kalau seseorang dalam membuat suatu perjanjian diwakili oleh orang lain, maka ia tidak membikin perjanjian itu sendiri, tetapi yang tampil ke depan wakilnya. Tetapi kalau seseorang dibantu, ia berarti, ia bertindak sendiri, hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis.³⁰

Ketidaccakapan seorang perempuan yang bersuami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihapuskan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian, tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.³¹ Mengenai seimbangannya kedudukan suami dan istri dalam

³⁰ *Ibid.*

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Mahkamah Agung.

melakukan perbuatan hukum tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.³² Tentang perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.³³

³² Subekti II, *Op.Cit.*, hlm. 19.

³³ *Ibid.*, hlm. 22.

Sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.³⁴ Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan.³⁵

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal, dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.³⁶

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat

³⁴ Subekti II, *Loc.Cit.*, hlm. 19.

³⁵Subekti II, *Loc.Cit.*, hlm. 22.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda). Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*canceling*). Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampuan, pengampunya. Dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, orang itu sendiri. Bahaya pembatalan itu mengancam selama 5 (lima) tahun.³⁷

Jadi harus jelas aturan hukum yang menjadi landasan perbuatan hukum para pihak.

3. Fidusia salah satu bentuk jaminan atas benda.

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang

³⁷ *Ibid.*

tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.³⁸

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.³⁹

Senada dengan pengertian di atas, ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*⁴⁰

Para pengarang menyebut lembaga fidusia ini dengan sebutan bermacam-macam, tergantung pada penekanannya, yaitu:

- bezitloos pand (gadai tanpa bezit), karena menguasai benda gadai tetap debitur, tetapi tidak sebagai eigenaar dan tidak sebagai bezitter hanya sebagai houder atau detentor;
- een verkapt pandrecht (gadai yang terselubung);

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009., hlm. 151.

³⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000., hlm. 3.

⁴⁰ Rachmadi Usman. *Loc.Cit.*, hlm. 151.

- uitbouw (perluasan dari gadai);
- zekerheidseigendom (hak milik hanya sebagai tanggungan) atau fiduciaire eigendom (hak milik atas kepercayaan) atau uitgeholde eigendom (hak milik yang sudah dikurangi);
- bezitloos zekerheidsrecht (hak jaminan tanpa penguasaan);
- verruimd pandbegrip (pengertian gadai yang diperluas);
- eigendomsoverdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik sebagai jaminan);
- pandrechtverruiming (gadai yang diperluas).⁴¹

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Tan Kamelo adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan bangunan/ rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴²

Dari beberapa pengertian tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pengertian Fidusia adalah penyerahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan sebagai jaminan atas pelunasan utang dan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 150.

⁴² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni, 2004., hlm. 31.

sebagai agunan bagi pelunasan utang Pemberi Fidusia, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain.

Jadi, fidusia adalah penyerahan hak milik (hak kepemilikan) tanpa menyerahkan benda yang tujuannya hanya sekedar untuk jaminan utang. Terhadap benda yang telah difidusiakan (dijamin dengan fidusia) pemegang benda bukanlah pemilik lagi, tetapi hanya pemakai, untuk dapat dijamin dengan fidusia, si pemberi fidusia haruslah merupakan pemilik. Kecuali dengan kuasa, dengan surat kuasa dapat dimungkinkan menjaminkan hak milik, oleh sang penyerah (yang menyerahkan) yang bukan pemilik.⁴³

4. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴⁴ Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

- (1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 402.

⁴⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001., hlm. 281.

- (2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- (3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- (4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- (5) Tidak menarik dana secara langsung.
- (6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.⁴⁵

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan

⁴⁵ *Ibid.*

ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.⁴⁶

Jadi Lembaga Pembiayaan itu adalah perusahaan yang menjaminkan uang kepada pihak lain dengan syarat, sudah ada transaksi antara pemohon dengan pihak ketiga.⁴⁷

5. Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.⁴⁸

KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum jaminan tidak memberikan perumusan pengertian istilah jaminan. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, mengartikan yang dinamakan “jaminan” adalah “menjamin dipenuhinya

⁴⁶ Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Jenis Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996., hlm. 1.

⁴⁷ Sunaryo, *Loc.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Op.Cit., hlm. 66.

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.⁴⁹

Dari perumusan pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditor dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditor kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman uang atau debitur kepada kreditornya. Dengan kata lain jaminan di sini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debtiur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.⁵⁰

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan teori-teori di atas untuk menjawab permasalahan skripsi.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁰ *Ibid.*

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya akan ditekankan pada bagaimana penggunaan Jaminan Fidusia sebagai dasar pemberian pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijke Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini beranjak dari telaah hukum positif yang kajiannya meliputi tiga lapisan dari ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁵¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. (*Statute Approach*) yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Penelitian normatif ini menggunakan bahan sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Primer

⁵¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008., hlm. 5.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2009., hlm. 93.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan badan hukum primer, meliputi :

- (1) Buku-buku Literatur;
- (2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan Tersier

Yaitu bahan Hukum Kamus yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- (1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- (2) Internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan bahan melalui Penelitian Kepustakaan (library research) dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin asas-asas hukum dan pemikiran hukum konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis di bidang hukum lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis bahan hukum kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, namun logis dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan dan pemahaman hasil analisis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan bahan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.⁵³

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008., hlm. 78.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 9 Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet. 4 Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju. 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung:

PT Citra Aditya Bakti, 2006.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2006.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Neni Sri Imanyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*,

Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2009.

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*,

Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2001.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

_____, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

1985.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers,

2008.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta:

Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008.

Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Jenis Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996.

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2015.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987.

_____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni, 2014.

Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tobing Rudyanti Dorotea, *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Undang-Undang

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1980.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Mahkamah Agung.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang diakses pada tanggal 30 oktober 2017

Pukul 13:07 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 Pukul

12:57 wib.